

## Perlindungan Diskriminasi terhadap Disabilitas dalam Lingkup Pendidikan

Filzah Arina Putri

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Correspondence: filzaharina13@gmail.com

**Abstrak.** Perlindungan terhadap diskriminasi disabilitas dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang. Regulasi dan kebijakan yang inklusif serta data terkait tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia dan dunia. Berdasarkan permasalahan ini yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum untuk mengatasi tindakan diskriminasi pada penyandang disabilitas serta bagaimana pemerintah dapat memberikan perlakuan adil bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah masih kurang dalam memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam lingkup pendidikan.

**Kata kunci:** Diskriminasi, disabilitas, hak manusia

**Abstract.** Protection against disability discrimination in education is essential to ensure that all individuals, without exception, have a fair chance to learn and develop. Inclusive regulations and policies as well as data related to the challenges faced by people with disabilities can be the basis for improving the quality of inclusive education in Indonesia and the world. Based on this problem, further discussion is needed regarding how the government's efforts to provide legal protection to overcome acts of discrimination against people with disabilities and how the government can provide fair treatment for people with disabilities to obtain the right to a decent education. The approach methods used are the Statute Approach, the Historical Approach, and the Conceptual Approach. The results of the study show that the government actually still pays less attention to matters related to protection against discrimination against people with disabilities in the scope of education.

**Keywords:** Discrimination, Disability, Human Rights

### PENDAHULUAN

Membahas tentang perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pendidikan yang ada di Indonesia, dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan tentang tindakan Diskriminasi adalah suatu tindakan atau tindakan yang menjadi penghalang untuk secara langsung atau tidak langsung membatasi, melecehkan, atau menghilangkan seseorang berdasarkan keyakinan memeluk agama, suku, ras, status sosial, ekonomi, politik, gender, atau bahasa. Hal ini mengurangi atau menyimpang dari hak untuk mengakui, menegakkan dan menerapkan hak asasi manusia, dengan memperhatikan kewenangan atas dasar kehidupan individu dan kelompok yang bebas dalam disiplin politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lainnya atau bahkan meniadakan. Dimana perbuatan diskriminasi ini merupakan suatu perbuatan yang mengganggu setiap orang yang terlibat didalam perbuatan tindakan diskriminasi tersebut. Hal tersebut akan berakibat terhadap suatu penghapusan hak asasi manusia dan pengakuan ataupun pelaksanaan kebebasan atas hak yang dimiliki setiap manusia (hak asasi manusia) didalam kehidupannya, baik kehidupan individu maupun kehidupan secara berkelompok, sosial budaya dan aspek yuridis nya. Yang mana didalam Negara Indonesia ini harusnya hak tersebut dilindungi secara tegas supaya perbuatan diskriminasi yang membeda-bedakan tersebut tidak akan terulang kembali, terutama perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas.

Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Konvenan Internasional terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 telah menyebutkan bahwa penyandang disabilitas harus dan wajib untuk mendapatkan perlindungan. Ketentuan peraturan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, dimana hak tersebut telah

ada dan dimiliki oleh manusia sejak lahir. Yang mana pemerintah seharusnya memiliki sebuah tanggung jawab yang besar terhadap Hak Asasi Manusia ini, pemerintah memiliki suatu kekuasaan sangat besar dalam pelaksanaan dan terpenuhinya segala hak tersebut. Hak Asasi Manusia ini harus lebih diperhatikan dan ditegaskan oleh pemerintah khususnya untuk para penyandang disabilitas di Indonesia.

Mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini. Dimana pemerintah yang tidak memperdulikan hak-hak atas pendidikan tersebut pada penyandang disabilitas ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan diskriminasi yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu rasa yang diperlakukan secara tidak adil pada penyandang disabilitas terhadap sesama masyarakat lainnya. Dilihat dari pandangan fakta sosiologisnya penyandang disabilitas ini sangat sering sekali mendapatkan sebuah perlakuan diskriminasi yang mana penyandang disabilitas ini sering dikatakan sebagai orang yang cacat dan orang yang tidak mampu menjalankan suatu kewajiban dan menjalankan tanggung jawabnya. Penyandang disabilitas memiliki suatu kedudukan yang sama derajatnya dengan masyarakat biasa atau bisa dikatakan sebagai masyarakat yang tidak mempunyai disabilitas, dan sebagai warga masyarakat Indonesia para penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus atau perlindungan dari pemerintah supaya para penyandang disabilitas ini tidak lagi mendapatkan suatu perlakuan tindakan diskriminasi dan perlindungan untuk segala hak asasi manusia yang dimiliki para penyandang disabilitas ini.

Secara normatif, yang terdapat didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah diberikan suatu kejelasan dengan adanya penetapan terhadap prinsip kesamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam kesamaan inilah yang dapat dihapuskannya tindakan diskriminasi, karena itu tiap-tiap warga negara difasilitasi dengan diberikannya hak yang sama di depan hukum dan dihadapan pemerintahan tanpa harus memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan yang ada. Oleh karena hal ini, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas dan akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak yang diberikan kepada mereka (penyandang disabilitas).

Dari sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia sudah lebih dulu mempunyai dan membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Undang-Undang ini masih belum dapat menjawab mengenai persoalan pemenuhan dan perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas, yang mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 bisa dikatakan lebih ditepatkan atas dasar mengkasihani dan tidak memberikan sedikit saja pada penyandang disabilitas untuk menjalankan dan memenuhi segala kewajibannya atau dianggap bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu untuk mewujudkan segala perlindungan dan pemenuhan atas haknya sendiri. Dalam hal ini dan untuk menjamin atas terlaksananya hak penyandang disabilitas maka (Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD)<sup>1</sup> yang mana mereka (para CRPD) telah memiliki suatu pandangan atau prinsip dalam kehidupan para penyandang disabilitas tersebut dipandang telah mampu untuk menjalankan segala hak yang sudah diberikan untuknya meskipun akan sedikit terhalang oleh kemampuan yang dimilikinya, maka lahir sebuah Undang-Undang baru untuk mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Undang-Undang ini telah dibentuk berdasarkan landasan filosofis yang menegaskan bahwa Negara Indonesia sudah menjamin hak atas kelangsungan hidup masyarakatnya termasuk hak penyandang disabilitas yang harus memiliki suatu kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah sepenuhnya atau sudah dijadikan sebagai pedoman untuk menjawab segala kondisi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini juga bertujuan untuk menyama ratakan segala hak penyandang disabilitas untuk mempunyai kehidupan yang aman dan damai tanpa adanya diskriminasi kembali, maka pemerintah dan DPR sudah seharusnya sepakat dalam mengesahkan Undang-Undang ini.

Penyandang Disabilitas ialah manusia yang mengalami atau memiliki suatu keterbatasan khusus yang dialaminya dengan waktu yang cukup panjang, yang mana dalam melakukan sebuah komunikasi dalam lingkungan sekitar akan mendapatkan suatu kendala untuk melakukan hubungan kerja sama dengan masyarakat sekitar demi untuk memiliki hak yang sama yang pada dasarnya hak tersebut juga

---

<sup>1</sup> Latifa Suhada Nisa, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, (2019), 47-55.

dimiliki oleh penyandang disabilitas. Atas persamaan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para penderita atau penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan penghormatan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini telah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan jaminan atas penghormatan dan perlindungan dari tindakan kejahatan kekerasan, penganiayaan, tekanan terus menerus yang dapat mengganggu kenyamanan terhadap si penderita disabilitas, diskriminasi serta perampasan atas segala hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pendidikan.

Dan dalam memberikan suatu hak perlindungan yang layak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam memperoleh suatu “hak pendidikan” yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana didalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap manusia secara individu mempunyai hak untuk diberikan kemudahan untuk didapatkan serta mendapatkan sebuah perlakuan secara khusus demi untuk mendapatkan sebuah kesempatan dengan manfaat yang sama rata dengan masyarakat lainnya guna untuk mencapai suatu kesamaan serta keadilan yang sama.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas apapun untuk penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapat fasilitas yang layak dalam menuntut ilmu disetiap jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun jalur pendidikan yang akan mereka tempuh selanjutnya dengan selayaknya. Dari hal ini maka pemerintah harus mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas dari sisi pendidikannya. Berdasarkan data statistik terkait dengan penyandang disabilitas dalam lindup pendidikan ini, berdasarkan data dari UNICEF ada sekitar 240 juta anak dengan penyandang disabilitas di seluruh dunia beresiko mengalami deskriminasi dalam lingkup pendidikan, sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenapada) pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa terdapat sekitar 18,87% anak dengan usia 7-18 tahun penyandang disabilitas tidak bersekolah dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu dengan kurangnya fasilitas yang mendukung.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual ini dilakukan untuk mengetahui terkait dengan kepastian hukum Perlindungan Diskriminasi Terhadap Disabilitas Dalam Lingkup Pendidikan.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan Kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi selama satu bulan.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Melalui studi ini, kami ingin memberikan penjelasan tentang ide-ide hukum yang relevan dan menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan Perlindungan Hukum Untuk Mengatasi Tindakan Diskriminasi Pada Penyandang Disabilitas dan Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Hak atas Pendidikan yang layak

### **4. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan Sekunder, yang mana didalam penulisannya juga mendasar pada bahan hukum primer berupa Konvensi DUHAM Dan SIPOL, Konvensi Ekosob, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta bahan sekunder yang berupa jurnal-jurnal hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah bahan primer dan bahan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya yang selanjutnya akan dilakukan penelitian tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana pembahasannya akan disusun dengan sistematis.

5. Tempat

Lokasi penelitian ini adalah wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penulis mengkaji tentang permasalahan yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Metode kepustakaan ini merupakan metode mengumpulkan data dengan mengkaji literatur-literatur berupa dokumen. Dokumen yang dimaksudkan dapat berupa undang-undang, literasi, artikel ilmiah, dan juga dapat berupa dokumen yang tersebar di internet

7. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Berkaitan dengan metode penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu di dalam penelitian ini memperhatikan bentuk kalimat yang secara bahasa teratur dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

## HASIL

### **Upaya Pemerintah dalam melakukan Perlindungan Hukum Untuk Mengatasi Tindakan Diskriminasi Pada Penyandang Disabilitas**

Dalam terjadinya suatu tindakan diskriminasi pada penyandang disabilitas ini merupakan kelalaian pemerintah dalam memperhatikan dan kurang menegaskan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas ini sering kali mendapatkan suatu perlakuan tindakan diskriminasi yang mana tindakan tersebut sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Banyaknya kejadian diskriminasi ini seolah menunjukkan bahwa hak yang telah dimiliki oleh para penyandang disabilitas diperhatikan penegak hukum dalam memberikan suatu perlindungan dan pemenuhan atas hak nya, sehingga para penyandang disabilitas ini bisa saja kehilangan, keterbatasan serta mendapat kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan hak yang sepehnya dimiliki oleh mereka (penyandang disabilitas) sejak lahir. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang jumlahnya mencapai 600 juta jiwa penduduk atau bisa dikatakan sebagai kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Indonesia ini dikenal sebagai negara yang menghormati, menghargai sesama, serta negara yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Tetapi dalam suatu tindakan diskriminasi yang sering terjadi dalam negara Indonesia ini, dimana telah hilangnya suatu rasa untuk menghormati dan menghargai sesama masyarakat tanpa harus membedakan segala agama, suku, ras, bahasa, tradisi, dan lainnya. Dan berdasarkan pada Konvensi Sipol pula terdapat dalam pasal 26 yang menjelaskan bahwa setiap manusia individual memiliki kedudukan yang sama di muka hukum serta mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang merata tanpa adanya suatu tindakan diskriminasi. Dan didalam hal tersebut seharusnya hukum menegaskan tentang larangan terhadap tindakan diskriminasi serta menjamin atas perlindungan hukum yang merata bagi semua orang terhadap tindakan diskriminasi yang berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sosial politik, kebangsaan, dan kekayaan.

Dalam menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan masyarakat yang sejahtera, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memperhatikan masyarakatnya dalam bertindak dalam merampas hak orang lain khususnya hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mempunyai kemampuan seseorang secara medis, yang mana para penyandang disabilitas dikatakan sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain dan tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan layaknya orang normal serta tidak dapat menempuh pendidikan dalam jenjang setinggi-tingginya.

Dalam hal tersebut untuk segala yang berkaitan dengan hak-hak para penyandang disabilitas, maka pemerintah serta negara telah meresmikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai

---

<sup>2</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No.1, (2018), 50-62.

pengganti atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini diresmikan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, dan dengan diberlakukannya undang-undang ini maka penyandang disabilitas akan lebih merasa dihormati dan dianggap dalam kedudukannya di masyarakat serta menjalankan perannya sebagai subyek hukum. Untuk memberikan segala bentuk perlindungan untuk penyandang disabilitas, Bangsa Indonesia telah memperlihatkan kepada dunia, bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan dan kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas yang dapat kita lihat pada Convention on the Rights of Person with Disabilities dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011<sup>3</sup>.

Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna untuk menjamin segala hak yang dimiliki penyandang disabilitas agar tidak ada lagi terjadinya diskriminasi atau hal lain yang menyangkut tentang hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini dijadikan sebagai fondasi bagi para penyandang disabilitas, karena dengan hadirnya Undang-Undang tersebut para penyandang disabilitas tidak akan pernah merasa bahwa dirinya dibeda-bedakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini harus lebih diperhatikan oleh negara dengan segala hak yang ada didalamnya serta perlindungan hukum yang harus ditegaskan agar mereka (penyandang disabilitas) merasa mendapat perlakuan dimuka hukum yang sama dengan masyarakat lainnya.

### **Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Hak atas Pendidikan yang layak.**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan mengenai Penyandang Disabilitas, yang mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyandang disabilitas ialah seseorang yang mempunyai kebutuhan khusus baik secara fisik ataupun mental nya. Mengingat bahwa semakin majunya teknologi zaman sekarang dan berkembang sangat cepat seiring berjalannya waktu, teknologi yang digunakan sekarang sudah bisa dibidang cukup pintar dan sangat canggih bahkan teknologi sekarang kemampuannya sudah hampir melebihi kepintaran manusia. Teknologi ini mengajak kita untuk memiliki kehidupan baru dan beradaptasi dengan hal baru yang lebih canggih, sepat, serta praktis. Tetapi dalam menghadapi tempat adaptasi baru ini tentunya juga ada kendala yang mungkin akan memperlambat akses dari teknologi tersebut, contohnya seperti kendala atas jaringan internet dan listrik. Dari adanya teknologi yang tercipta saat ini tentunya juga ada manusia mempunyai riwayat pendidikan serta kecerdasannya. Teknologi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh bidang pendidikan, yang mana pendidikan ini merupakan suatu bidang utama dalam terciptanya hal baru dalam menggunakan suatu teknologi canggih saat ini.

Penyandang disabilitas ini adalah orang yang mempunyai suatu kebutuhan khusus, dimana dalam penggunaan teknologi digital sangat diperlukan pendidikan serta jaminan atas pendidikan yang digunakan untuk persiapan penggunaan teknologi dikehidupannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Adapun penjelasan yang terdapat didalam Ekosob dalam pasal 13 ayat (2) huruf telah menjelaskan bahwa sebagai Negara Pihak Konvenan telah mengakui bahwa untuk mengupayakan atau mengusahakan hak tersebut agar terpenuhi dimana menempuh suatu pendidikan dasar ini merupakan hal yang diwajibkan dan harus tersedia segera gratis untuk seluruh masyarakat. Dan untuk menempuh pendidikan lanjutnya dalam berbagai tingkatan pendidikan sudah harus tersedia dan terbuka untuk seluruh masyarakat yang di fasilitasi secara layak, diberikan secara merata dengan dasar kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam menempuh pendidikan dasar ini harus diberikan dan ditingkatkan lagi untuk masyarakat yang sebelumnya belum bisa memperoleh dan menempuh sampai selesai pendidikan dasar mereka, namun dalam pengembangan suatu sistem pendidikan (sekolah) di semua tingkatan yang seharusnya dapat secara aktif untuk mengupayakan masyarakat mendapatkan sistem beasiswa yang perlu dibentuk serta mengoptimalkan tenaga pendidikan (pengajar).

Membahas tentang pendidikan, pendidikan merupakan suatu hak yang wajib diberikan dan didapatkan oleh siapa saja khususnya para penyandang disabilitas. Hak untuk memperoleh pendidikan dengan layak ini adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah, dimana dalam hak tersebut tidak ada unsur membeda-bedakan sesama masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan

---

<sup>3</sup> Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018).

baru dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana kebijakan tersebut telah dibuat untuk memenuhi dan melindungi segala hak untuk para penyandang disabilitas khususnya hak pendidikan.

Terkait tentang hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang mana hak ini seharusnya juga termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia di Indonesia ini sudah diatur dan sudah diberi kepastian atas hukum dimana jika ada yang merenggut hak yang dimiliki oleh setiap orang atau disebut dengan Hak Asasi Manusia maka akan dikenakan sebuah sanksi karena hak tersebut telah dilindungi oleh Negara dan Hukum yang berlaku. Dengan diberikannya perlindungan yang tegas pada hak tersebut, maka dengan bebasnya setiap masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat menjalankan segala aktivitas pekerjaan yang dijalankannya tanpa harus memikirkan lagi adanya tindakan diskriminasi.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang wajib didapatkan dan ditempuh oleh siapa saja, khususnya untuk tiap individu yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki suatu kewajiban untuk mendirikan serta menyelenggarakan suatu fasilitas pendidikan dalam negeri guna untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan. Pendidikan ini berguna untuk menambah kualitas serta wawasan untuk para masyarakat, mendapatkan bimbingan dalam mempunyai akhlak yang mulia untuk menjadi cerdas dalam kehidupan sosial yang mana telah diatur dalam pasal 31 ayat (3). Penjelasan bahwa setiap manusia berhak untuk menempuh pendidikan atau pengembangan diri dengan cara memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh dirinya ini berhak untuk belajar memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat atas ilmu pengetahuan, seni, sosial serta budaya. Hal ini dilakukan dan diharapkan supaya kualitas kehidupan masyarakat Indonesia semakin meningkat dan hidup damai serta sejahtera, yang mana hal ini merupakan suatu penjelasan dari pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pendidikan ini sangat penting untuk ditempuh oleh siapa saja, khususnya pada anak-anak agar mereka dapat berkembang menjadi dewasa yang paham akan kehidupan dimasa depan yang di butuhkan oleh negara dan menjadi penerus bangsa salah satunya dapat mereka peroleh dengan bersekolah. Setidaknya anak-anak dapat menempuh pendidikan serendahnya dengan derajat bersekolah SMA atau SMK, selain untuk menambah ilmu pengetahuan juga mempunyai pendidikan ini juga sangat berpengaruh dimasa sekarang.

Pemerintah wajib untuk memberikan segala bentuk kenyamanan serta perlindungan bagi seluruh masyarakatnya tanpa harus membeda-bedakannya, khususnya untuk mendapat kenyamanan untuk pendidikan. Tenaga pendidik pada penyandang disabilitas ini tidak banyak atau bisa dibilang kurang jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini. Anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia ini layaknya menempuh pendidikannya melalui akses pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan formal yang dapat ditempuh penyandang disabilitas ini dapat berupa pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau pendidikan umum lainnya.

Penyandang disabilitas khususnya anak-anak , pemerintah dan hukum telah menentukan bahwa mereka berhak untuk mendapat pendidikan yang khusus serta layak dimana hal ini sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang RI Tahun 1945. Namun, dalam hal ini juga sebenarnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana maksud dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kelainan khusus maka mereka berhak untuk mendapat perlakuan khusus dalam bidang apapun khususnya dalam bidang pendidikan. Mengenai hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang ini terdapat satu Undang-Undang yang menjamin segala hak yang telah dimiliki oleh penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, undang-undang ini tercipta untuk memberi perlindungan, keamanan, kesejahteraan untuk para penyandang disabilitas dari segala tindakan yang dirasa dapat mengganggu ketenangannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini juga menjamin hak pendidikan untuk penyandang disabilitas yang dijelaskan dalam pasal 10, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan suatu pendidikan yang bermutu dalam jenjang atau tingkatan pendidikan apapun pemerintah harus menyamakan dan memberikan kesempatan untuk masyarakatnya menjadi pendidik atau tenaga kependidikan dalam berbagai jenjang pendidikan. Masyarakat mempunyai kesempatan dan persamaan sebagai penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi dalam berbagai jenjang pendidikan serta masyarakat berhak untuk mendapatkan suatu Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Dalam pemenuhan atas segala hal yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana pemerintah wajib memberikan segala bentuk kewajiban atas terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah tidak boleh membedakan semua rakyatnya dan harus menyama ratakan seluruh rakyatnya khususnya terhadap penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas terutamanya “hak pendidikan” ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hak pendidikan ini diberikan kepada penyandang disabilitas supaya penyandang disabilitas ini memiliki suatu kemampuan yang sama dengan masyarakat lainnya (non disabilitas). Pemerintah percaya bahwa sebenarnya penyandang disabilitas ini mempunyai kemampuan yang sama dengan orang normal lainnya, tetapi perlu untuk dikaji lagi lebih dalam kemampuan terpendamnya. Penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas pada anak-anak, diharapkan untuk para orang tua tidak malu untuk mengakui dan menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan guna untuk membantu perkembangan anaknya dalam menjalankan kehidupan bersosial sesama orang lain.

## **SIMPULAN**

Dalam hal ini berdasarkan pada uraian diatas seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah lebih mengawasi atau memperhatikan dan melindungi atas segala hak yang dimiliki oleh masyarakatnya, khususnya penyandang disabilitas. Pengawasan ini juga perlu diperhatikan oleh penegak hukum agar tidak terjadi suatu tindakan diskrimansi pada penyandang disabilitas, hal ini perlu dicegah guna untuk menerapkan kehidupan yang sejahtera dan memberikan kenyamanan untuk para penyandang disabilitas dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai dasar untuk melindungi para penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maka segala hak yang dimiliki oleh pendayandang disabilitas ini dapat dijamin oleh hukum. Seperti hak atas pendidikan, yang mana hak ini boleh ditempuh siapa saja dalam jenis dan jenjang apapun. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu adany membangun Sekolah Luar Biasa untuk para penyandang disabilitas diberbagai daerah yang ada di Indonesia ini guna menjamin terpenuhinya hak-hak atas pendidikan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini juga sangat berperan besar dalam kehidupan penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah memberikan suatu keadilan untuk penyandang disabilitas secara merata. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan jaminan atas kehidupan yang layak yang perlu hal nya untuk dihormati dan dilindungi dari tindakan kekerasan, penganiayaan, serta segala tekanan dari orang lain yang dapat mengganggu kenyamannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perlu hal nya untuk ditegaskan perlindungan hukum nya, sebab dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan selamanya dapat berjalan dengan aman serta damai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No.1, (2018), 50-62.
- Latifa Suhada Nisa, “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, (2019), 47-55.
- Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, “Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)”, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018).